



**WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 24 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL  
UNTUK PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN  
BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyiapkan darah dan komponen darah transfusi yang aman dan berkualitas diperlukan proses uji saring terhadap berbagai penyakit yang dapat ditularkan melalui transfusi darah dan untuk menunjang upaya tersebut diperlukan biaya pengganti pengolahan darah dari pasien yang akan menggunakan darah dan/atau komponen darah untuk transfusi dengan tidak mencari keuntungan;
  - b. bahwa guna meningkatkan kemampuan pasien miskin dalam memenuhi biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Pasuruan bermaksud memberikan bantuan sosial untuk pemberian keringanan pembayaran biaya pengganti pengolahan darah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Pemberian Keringanan Pembayaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 255);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/Menkes/Per/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 440/Menkes/SK/XII/2012 tentang Tarif Rumah Sakit Berdasarkan *Indonesia Case Based Group* (INA-CBG);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 08);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 51);
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 03 tahun 2014 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Cabang Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 03);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat UDD PMI adalah Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Cabang Kota Pasuruan;
2. Darah adalah darah manusia atau bagian-bagiannya yang diambil dan diolah secara khusus untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
3. Transfusi darah adalah tindakan medis memberikan darah kepada penderita yang darahnya telah tersedia dalam kemasan yang memenuhi syarat kesehatan dan diberikan secara langsung.
4. Biaya Pengganti Pengolahan Darah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman sesuai dengan standar dalam jumlah yang cukup dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba dengan tujuan untuk menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang berkualitas.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pasuruan.
6. Pasien Umum adalah pasien yang membayar BPPD sendiri.
7. Pasien Peserta BPJS Kesehatan adalah pasien yang memiliki kartu peserta BPJS Kesehatan, termasuk kartu peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat, Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerta.
8. Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah pasien yang memiliki kartu peserta Jaminan Kesehatan Daerah.

9. Masyarakat Miskin Non Kuota adalah masyarakat miskin yang terdaftar dalam *database* kemiskinan Kota Pasuruan namun tidak termasuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Daerah, serta memiliki Surat Pernyataan Miskin yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
10. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang yang sifatnya tidak terus menerus/tidak mengikat, selektif dan memiliki kejelasan penggunaannya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup pemanfaatan bantuan sosial dalam Peraturan Walikota ini adalah pemberian keringanan pembayaran BPPD bagi:

- a. pasien umum;
- b. pasien peserta BPJS Kesehatan;
- c. pasien peserta Jaminan Kesehatan Daerah; dan
- d. pasien yang termasuk masyarakat miskin non kuota.

### **Pasal 4**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah meningkatkan kemampuan pasien umum, pasien peserta BPJS Kesehatan, pasien peserta Jaminan Kesehatan Daerah, dan pasien yang termasuk masyarakat miskin non kuota dalam memenuhi pembayaran BPPD.

## **BAB III PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL**

### **Pasal 5**

- (1) BPPD untuk satu kantong darah atau komponen darah adalah sebesar Rp 360.000,00 (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (2) Bagi pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan bantuan sosial berupa keringanan pembayaran BPPD.
- (3) Besaran keringanan pembayaran BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>PASIEN</b>	<b>PEMBAYAR</b>	<b>BPPD YANG TERBAYAR</b> (Rp/ Kantong Darah)	<b>BESARAN KERINGANAN</b> (Rp/ Kantong Darah)
1.	Umum	Pasien Umum	250.000,-	110.000,-
2.	Peserta BPJS	RSUD Dr. Soedarsono Kota Pasuruan	275.000,-	85.000,-
3.	Peserta Jaminan Kesehatan Daerah	RSUD Dr. Soedarsono Kota Pasuruan	275.000,-	85.000,-
4.	Masyarakat Miskin non Kuota	Pemerintah Kota Pasuruan	0,-	360.000,-

### **Pasal 6**

Pemberian keringanan pembayaran BPPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pos Bantuan Sosial untuk kegiatan Partisipasi Pelayanan Sosial pada UDD PMI.

## **BAB IV PERSYARATAN PENGAJUAN DANA BANTUAN SOSIAL**

### **Pasal 7**

Persyaratan pengajuan dana bantuan sosial untuk pemberian keringanan pembayaran BPPD adalah dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Pasien Umum:
  1. Surat Permohonan Klaim;
  2. Rekapitulasi BPPD; dan
  3. Dokumen pendukung berupa fotokopi Surat Permintaan Darah yang dilegalisasi oleh Dokter yang merawat.
- b. Pasien Peserta BPJS Kesehatan:
  1. Surat Permohonan Klaim;
  2. Rekapitulasi BPPD;
  3. Dokumen pendukung berupa:
    - a) fotokopi Surat Permintaan Darah yang dilegalisasi oleh Dokter yang merawat;
    - b) fotokopi kartu BPJS; dan
    - c) fotokopi Surat Jaminan Pelayanan.
- c. Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Daerah:
  1. Surat Permohonan Klaim;
  2. Rekapitulasi BPPD;
  3. Dokumen pendukung berupa:
    - a) fotokopi Surat Permintaan Darah yang dilegalisasi oleh Dokter yang merawat;
    - b) fotokopi kartu Jaminan Kesehatan Daerah; dan
    - c) fotokopi Surat Jaminan Pelayanan.

- d. Pasien yang termasuk masyarakat miskin non kuota:
1. Surat Permohonan Klaim;
  2. Rekapitulasi BPPD;
  3. Dokumen pendukung berupa:
    - a) fotokopi Surat Permintaan Darah yang dilegalisasi oleh Dokter yang Merawat;
    - b) fotokopi Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Pasuruan;
    - c) fotokopi Rujukan dari Puskesmas;
    - d) fotokopi Surat Keterangan Miskin (SKM) yang diterbitkan Kelurahan; dan
    - e) fotokopi Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pengajuan tagihan klaim BPPD bagi masyarakat benar-benar miskin yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini mengacu pada tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 April 2014

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 24**

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**YUDHI HARNENDRO, SH.MSi**

Pembina Tk. I

NIP. 19681027 199403 1 008